

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.¹⁵ Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁶ Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷ Secara normatif, talak dalam agama Islam merupakan perkara halal, namun sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis:

الطَّلَاقِ اللهُ لِي إِلِ الْحَلَّاءُ أَبْغَضُ

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).163

¹⁶ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012),.15

¹⁷ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).

Hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, terdapat pula dalam hadis Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu ‘Adi, Baihaqi dari Ibnu Umar. Mengenai kualitas hadis ini, Ibnu al-Jauzi menyatakan bahwa hadis ini *la yashihu*, *al-Fallas* dan *al-Nasa’I* menyatakan bahwa hadis ini adalah *matruk al-hadis*, sementara menurut ulama yang lain hadis ini *shahih al-isnad*.

B. Dasar Hukum Perceraian

Meskipun talak merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, namun tindakan ini tetap saja dibenci oleh Allah dan hanya terjadi jika tidak ada alternatif lagi dalam mengakhiri persoalan dalam rumah tangga. Pada dasarnya perceraian memberikan hak bagi pihak suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun, hak ini bukan berarti memberikan diskriminasi bagi perempuan, bagi perempuan pun dalam penyaluran hak untuk mengajukan permohonan cerai kepada suaminya ada yang namanya *khulu’* Perceraian beserta tata caranya telah diatur dalam Pasal 113 s/d Pasal 148 sedangkan akibat dari putusnya perkawinan (perceraian) diatur dalam Pasal 149 s/d 162 Kompilasi Hukum Islam. Tata cara perceraian juga diatur dalam Pasal 14 s/d Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 65 s/d 91 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Dasar hukum perceraian dapat kita temukan dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis. Adapun untuk dasar hukum perceraian dalam Firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: *Jika kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai berakhir masa iddah nya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah*

mereka dengan cara yang baik (pula).” (Q.S.al-Baqarah 231). Hukum perceraian (talak) terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: wajib apabila terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga cara menyelesaikannya hanya satu yaitu dengan cerai; sunnah jika istri melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam agama; haram jika perceraian tersebut tidak memiliki alasan dan sebab di baliknya; dan terakhir makruh berdasarkan hadis ditetapkan talak merupakan sesuatu halal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu dibenci apabila tidak mempunyai sebab yang dibenarkan¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Iddah, Mut’ah, Hadhanah, dan Madhiyah

Pengertian nafkah *iddah* dari segi etimologi, *iddah* yang jamaknya adalah *idad* berarti bilangan. Secara terminologi diartikan masa yang harus dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.¹⁹

Mut’ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah *mut’ah* adalah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri semata-mata untuk menyenangkan mantan istri dengan syarat, belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da ad-dukhul*, perceraian atas kehendak suami.²⁰ Pengertian *mut’ah* dalam syari’at islam dikenal pemberian dari suami terhadap istri yang telah di ceraikannya. Dan ukuran dari pemberian nafkah *mut’ah* tersebut diukur dari kemampuan seorang mantan suami.²¹

Hadhanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikirnya). Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan

¹⁸ Nazwa Nazwa et al., “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian,” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (April 5, 2022): 1–20, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).141

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).164

²¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: rineka cipta, 2001).227

oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Disebutkan juga sebagai berikut menurut istilah ahli fikih, *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.²²

1. Dasar Hukum Islam dan Hukum Positif Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Hadlanah*, dan *Madhiyah*

a. Nafkah *Iddah*

Dalil yang menunjukkan disyariatkannya nafkah *'iddah* diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ بِطَوَّافٍ عَلَى اللَّهِ رَبِّكُمْ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
 ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S. At-Thalaq : 1)²³

²² Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (August 16, 2019): 57–88, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

²³ Al-Qur’an dan Terjemah, “Departemen Agama Republik Indonesia,” 945.

Dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”²⁴

b. Nafkah *Mut'ah*

Dalil yang menunjukkan disyariatkannya *mut'ah* diantaranya adalah:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّهِ بِالْمَعْرُوفِ مَنَعٌ وَالْمُطَلَّاتِ

Artinya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah : 241)²⁵

Mut'ah diatur pada Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 KHI. Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad dukhul*. *Qobla ad dukhul* artinya belum berlangsung hubungan seksual antara keduanya²⁶

c. Uang *Hadlanah*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسَنَّرَ صِغُورًا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anak selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*, seorang tidak

²⁴ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah, “Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (July 21, 2020): 39–59, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Semarang: Toha putra, 1989).59

²⁶ Heniyatun, Sulistyaningsih, and Anisah, “Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat.”

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, dan jika kamu ingin disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Al Baqarah 2 : 233)

Dalam ayat di atas secara eksplisit tidak langsung menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
 - 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
 - 3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.
- d. Nafkah *Madhiyah*

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).237

Dalil pembebanan nafkah *madhiyah* sebenarnya disandarkan dengan uang *iddah* yakni yang terdapat dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut.

حَمَلٍ أَوْلَتْ كُنَّ وَإِنْ ۖ عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا تُضَارُّوهُنَّ وَلَا وَجِدْكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ
بَيْنَكُمْ وَأَتَمَّرُوا ۖ أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنَّ ۖ حَمَلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا
أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ ۖ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Thalaq 6)

Dalil tersebut disandarkan dengan batasan selama pisah sebelum cerai suami meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa meninggalkan nafkah. Dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 harta bersama diatur pada pasal 35-37. Pasal 35 berbunyi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 berbunyi:

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kesimpulannya dalam harta bersama mengandung unsur-unsur berikut :
- a) Diperoleh selama masa perkawinan.
 - b) Untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak (suami-istri).
 - c) Jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi sesuai kesepakatan

D. Hak *Ex Officio* Hakim

- a) Pengertian Hak *Ex Officio*

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki

seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak. Dengan menggunakan hak *ex officio* seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebaskan nafkah *iddah* istri kepada mantan suami setelah terjadi perceraian. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami.

Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, sering kali mengabaikan tanggung jawabnya.²⁸ Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya. Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (eksepsi) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Hal ini berkaitan dengan pengertian hak *ex officio* yang dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum, hak *ex officio* berarti karena jabatan. Pengertian ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya eksepsi yang dibenarkan secara hukum, hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.”²⁹

²⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).59

²⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka, 1997).366

Berdasarkan contoh tersebut, apabila pihak yang berperkara mengajukan eksepsi kewenangan absolut (jenis pokok perkara) terhadap suatu gugatan, maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang akan hal ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi “*Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*”.³⁰

b) Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Dasar dilaksanakannya hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*”. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.³¹ Selain pasal tersebut, ketentuan hukum mengenai hak *ex officio* hakim juga diatur dalam Pasal 149 ayat (1 sampai 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga dijadikan sebagai pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya, yaitu mengenai nafkah *iddah* yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian, pasal tersebut berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).420

³¹ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014).14

nafkah *iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*”. Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 19 ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban mut^{ah}. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkret, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.

E. Tinjauan Tentang PERMA Nomor 3 Tahun 2017

a. Pengertian PERMA

Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA. PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.³²

PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni :

- a) Ketentuan Pasal 7 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
- b) Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur "salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki

³² [https://jdih.mahkamahagung.go.id/artikel Penerapan asas fiksi hukum dalam PERMA](https://jdih.mahkamahagung.go.id/artikel/Penerapan%20asas%20fiksi%20hukum%20dalam%20PERMA), Diakses 06 November 2023.

Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.

- c) Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".³³
- b. Tujuan Pembuatan PERMA
 - a) PERMA RI sebagai sumber hukum

Guna memutus suatu peristiwa konkret yang di hadapi, Hakim telah mendasarkan putusannya pada peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau yang sering disebut PERMA RI. Apabila putusan Hakim yang dibuat dengan mendasarkan PERMA RI tersebut kemudian menjadi yurisprudensi karena diikuti oleh para hakim berikutnya didalam memutus perkara serupa, maka benar untuk mengatakan bahwa dasar yang melahirkan suatu yurisprudensi atau PERMA RI juga merupakan sumber hukum.³⁴

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat serta memaksa, sehingga apabila aturan-

³³ Anri Supriadi, "Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup" (2019).

³⁴ Naufal Rizka, "Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama" (2018).21

aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggar. Segala sesuatu disini memiliki arti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku.³⁵

b) PERMA RI sebagai solusi kekosongan hukum

Kedudukan PERMA di atur dalam pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA). PERMA, berdasarkan undang-undang tersebut untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam perkembangannya, PERMA juga dianggap sebagai jalan untuk melakukan terobosan hukum. Bisa jadi terobosan ini merupakan solusi atas kekosongan hukum yang terjadi.³⁶

c) PERMA RI sebagai saran penegakan hukum

Hukum berfungsi sebagai pelindung bagi kepentingan manusia agar kepentingan setiap manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat

³⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).117

³⁶ Nur Solikhin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)* (Semarang: Rechtsvinding, 2017).2

berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. dalam hal demikian, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang senantiasa harus diperhatikan dan mendapatkan perhatian secara proporsional dan seimbang diantara ketiganya yaitu:

- 1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*gerechtigkei*t)

Secara konsepsional, arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan di masyarakat.³⁷

c. Fungsi PERMA

Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acaranya. Dasar hukumnya adalah UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 4 ayat (2) TAPMPR No. III/MPR/2000. Sebenarnya PERMA ini

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983).4

bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu.³⁸

d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa perkara, memutus dan menyelesaikan perkara perdata agama yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang berpekar. Maka di tetapkannya PERMA No 3 tahun 2017 ini di harapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Berikut merupakan terapan yang bisa diaktualisasikan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan PERMA ini.³⁹

1) Kesetaraan Relasi Suami-Istri

Relasi suami istri perlu di pandang secara dinamis serta harus pula diakui bahwa dalam kehidupan di rumah tangga ada pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab bersama yang memungkinkan oleh dua pihak sehingga tidak membatasi peranan lingkup hanya sebagai pengelola rumah tangga. Peranan suami istri dianggap sama besarnya. Istri bukan bawahan su am, melainkan mitra dalam rumah tangga.

³⁸ Agus Fitri, *Fungsi Peraturan Mahkamah Agung* (Karawang: Artikel FSPS, 2016).1

³⁹ M. Afif Yuniarto, *Peradilan Berkeadilan Gender* (Review Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017, 2017).1

2) Penyebab Perceraian dan KDRT perlu di pandang secara proposional Hakim sebagai pemutus perkara tidak boleh serta merta memposisikan istri sebagai penyebab perelisisihan rumah tangga.

3) Penilaian Obyektif terhadap hak asuh anak

Hakim dapat memberikan penilaian obyektif mengenai siapa yang dianggap lebih berhak untuk bertindak sebagai wali atas hak asuh anak. Bahkan hakim dapat memberikan keputusan yang dapat memaksa suami untuk tetap berkewajiban memberi uang pemeliharaan anak di bawah 12 tahun, meslipun pihak istri akan menikah lagi.

4) Proposional dalam pembagian harta bersama

Hakim perlu memandang bahwa status istri sebagai ibu rumah tangga adalah sebuah kontribusi yang sederajat dalam proses penciptaan harta bersama suami istri. Bahkan jika istri memiliki pendapatan sendiri yang kemudian digunakan untuk kelangsungan rumah tangga harus dihitung sebagai hutang suami yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua.